



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN TOKO OBAT

Status : Perpanjangan

NOMOR : 503/0003/SITO/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/IX/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Obat Berizin, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Toko Obat kepada :

Nama Pemilik : ERNIWATI BR GINTING
Nama Toko Obat : Toko Obat Bersama
Alamat Toko Obat : Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab. Karo

Titik Koordinant : 3.5438708,98.6776928,15
Telepon/HP : 081376536586
Desa/ Kelurahan : Gung Negeri
Kecamatan : Kabanjahe
Kabupaten/ Kota : Karo

Masa Berlaku : 09 September 2025
Penanggung Jawab : Pinta Ukur Br Ginting, AMd.Farm
Tempat/ Tanggal Lahir : Karo, 09 September 2025
Alamat Rumah : Jl. Siki No. 44, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

No. STRTTK : 19670909/STRTTK_12/2019/2 00135
Masa berlaku : 09 September 2025
No. SIPTTK : 503/0012/SIPTTK/DPM-PPTSP/2021
Masa berlaku SIPTTK : 09 September 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara pekerjaan/ praktik kefarmasian di Toko Obat harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin Toko Obat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SITO.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 05 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
4. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan.